



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faks (0623) 347472
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN

NOMOR : 421.9/4241- PLS / 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
 8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
 9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Membaca :
1. Surat Pimpinan Lembaga ONE STOP EDUCATION CENTER, Nomor : 01/LKP-OSEC/XI/2016, tanggal 11 Nopember 2016, perihal Permohonan Bukti Pendaftaran Izin Operasional Kursus ONE STOP EDUCATION CENTRE.
 2. Berdasarkan Akte Notaris "SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH" Nomor : 60, tanggal 11 Oktober 2016.
 3. Surat Pernyataan tidak keberatan warga sekitar lingkungan lembaga ONE STOP EDUCATION CENTER.
 4. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tanggal 14 Desember 2016.
 5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kisaran Barat, nomor : 800/1124-TU/2016, tanggal 08 Desember 2016.

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kursus Dan Pelatihan (LKP) kepada :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : ONE STOP EDUCATION CENTER (OSEC) |
| 2. Program | : Kursus Bahasa Inggris |
| 3. Alamat Lembaga | : Jalan Cipto Nomor 07 Kelurahan Kisaran Kota |
| 4. Kecamatan | : Kota Kisaran Barat |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Tahun Berdiri Lembaga | : 2016 |
| 7. Nama Lembaga Penyelenggara | : Lembaga Pendidikan Kursus Bahasa Inggris dan Bidang Studi ONE STOP EDUCATION CENTER (OSEC) |
| 8. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Jalan Cipto Nomor 07 Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan |

Dengan ketentuan ;

1. Dapat menyelenggarakan Kursus Dan Pelatihan (LKP) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal **15 Desember 2016 s.d 14 Juni 2017**
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/Izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir
5. Lembaga wajib membuat laporan bulanan.
6. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
7. Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut.
8. Apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
9. Apabila Lembaga tersebut dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut



Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kisaran Barat